



KEPALA DESA LIMBANGAN
KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA LIMBANGAN

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA LIMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LIMBANGAN

Menimbang : a bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan perlu dilakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Limbangan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

963);

- 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
- 16 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
- 17 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 12);
 - 18 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 - 19 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 - 20 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 - 21 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
 - 22 Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 68);
 - 23 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 27);

- 24 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Penetapan Besaran Dana Transfer Ke Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 68);
- 25 Peraturan Desa Limbangan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Desa Limbangan (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2016 Nomor 06);
- 26 Peraturan Desa Limbangan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2019 Nomor 03);
- 27 Peraturan Desa Limbangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pendirian Bumdesma Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2023 Nomor 3);
- 28 Peraturan Desa Limbangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Reencana Kerja Pemerintah Desa Limbangan Tahun 2024 (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2024 Nomor 1);
- 29 Peraturan Desa Limbangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Limbangan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2023 Nomor 4);
- 30 Peraturan Desa Limbangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2023 Nomor 5);
- 31 Peraturan Desa Limbangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Bumdesma Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2023 Nomor 6);
- 32 Peraturan Desa Limbangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Limbangan Paska Revisi Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tahun Anggaran 2019-2026 (Lembaran Desa

- Limbangan Tahun 2024 Nomor 01);
- 33 Peraturan Desa Limbangan Nomor 3 tahun 2024 tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa Libangan Untuk Pelaksanaan PILKADES Tahun 2026 (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2024 Nomor 3);
- 34 Peraturan Kepala Desa Limbangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Limbangan Tahun 2024 Nomor 3);
- 35 Peraturan Kepala Desa Limbangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Limbangan Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Limbangan Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LIMBANGAN TAHUN ANGGARAN .

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Limbangan Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 2.232.996.000,- (Dua miliar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah), bertambah menjadi Rp. 2.237.259.000,- (Dua miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) terdiri dari:

1 Pendapatan Desa

.

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	0,00

1.2. Transfer

a. Semula	Rp	2.227.346.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.231.609.000,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	4.263.000,00

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp	5.650.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	5.650.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.237.259.000,00

2 Belanja Desa

2.1. Bidang	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
a. Semula	Rp	525.131.018,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	473.479.018,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	51.652.000,00
2.2. Bidang	Pelaksanaan Pembangunan Desa	
a. Semula	Rp	1.374.345.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.359.360.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	14.985.000,00
2.3. Bidang	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
a. Semula	Rp	315.100.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	337.100.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	22.000.000,00
2.4. Bidang	Pemberdayaan Masyarakat Desa	
c. Semula	Rp	35.000.000,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	35.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00
2.5. Bidang	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	
a. Semula	Rp	124.438.400,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	108.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	16.438.400,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.216.217.805,00
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	82.152.195,00

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	43.200.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	43.200.000,00
Jumlah Penerimaan	setelah	Rp
perubahan		0,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	105.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran	setelah	Rp
perubahan		105.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00
setelah perubahan		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa LIMBANGAN.

Ditetapkan di : Limbangan
Pada tanggal : 31 Oktober 2024



Diundangkan di : Limbangan
Pada tanggal : 31 Oktober 2024



BERITA DESA LIMBANGAN TAHUN 2024 NOMOR 3